

Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon

Contribution of Urban Sector Land and Building Tax Revenue to Local Tax Revenue in Tomohon City

Gloria Elisabeth Graffit Masinambow¹, Stanly W Alexander², Stanley Kho Walandouw³
^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado 95115, Indonesia
Email :
gloriagia25@gmail.com

Abstrak: Kota Tomohon mempunyai banyak potensi alam dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi. Salah satunya dari segi pajak bumi dan bangunan yang merupakan pendapatan asli daerah. Kota Tomohon juga masih dalam proses pembangunan daerahnya sehingga saat ini merupakan potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga program-program pemerintah untuk daerah yang dimekarkan akan membuka sektor-sektor ekonomi baru yang mendukung terjadinya peningkatan penerimaan pajak di kota Tomohon terlebih khusus PBB. Untuk mengetahui Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Tomohon rata-rata cukup baik pada tahun 2016-2019 sedangkan pada tahun 2016 berkontribusi kurang baik dengan kontribusi rata-rata tiap tahun sebesar 24,03 %. Pemerintah Kota Tomohon khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon harus dapat meningkatkan pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan pada tahun-tahun berikutnya dengan membenahi sistem dan prosedur pemungutan PBB Sektor Perkotaan dan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar PBB Sektor Perkotaan di Kota Tomohon

Kata kunci : Pajak Bumi, Bangunan Sektor Perkotaan, Kota Tomohon, Pajak Daerah

Abstract: Tomohon City has a lot of natural potential in increasing local revenue through taxes and levies. One of them is in terms of land and building taxes which are local revenue. Tomohon City is also still in the process of regional development so that currently it is a potential land and building tax revenue. So that government programs for the expanded regions will open up new economic sectors that support an increase in tax revenue in the city of Tomohon, especially the PBB. To find out the contribution of land and building tax revenue in the urban sector to local tax revenues in the city of Tomohon. The research method used is descriptive qualitative. The contribution of land and building tax revenue in the urban sector to Tomohon City's Regional Tax Revenue was on average quite good in 2016-2019, while in 2016 it contributed less well with an average contribution of 24.03% per year. The Tomohon City Government, especially the Tomohon City Financial and Regional Revenue Management Agency, must be able to increase the achievement of land and building tax revenues for the urban sector in the following years by fixing the system and procedures for collecting PBB for the Urban Sector and conducting socialization on the importance of paying PBB for the Urban Sector in Tomohon City.

Keywords : Land Tax, Urban Sector Building, Tomohon City, Local Tax

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan ekonomi daerah saat ini, pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah. Pajak merupakan pungutan berdasarkan UU oleh pemerintah yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Kota Tomohon mempunyai banyak potensi alam dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi. Salah satunya dari segi pajak bumi dan bangunan yang merupakan pendapatan asli daerah. Kota Tomohon juga masih dalam proses pembangunan daerahnya sehingga saat ini merupakan potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga program-program pemerintah untuk daerah yang dimekarkan akan membuka sektor-sektor ekonomi baru yang mendukung terjadinya peningkatan penerimaan pajak di kota Tomohon terlebih khusus PBB.

Diterima: 18-04-2022; Disetujui untuk Publikasi: 22-04-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan Kota Tomohon berdasarkan observasi awal belum dapat mencapai anggaran yang ditetapkan sehingga berdampak pada kontribusi PBB-P2 terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tomohon secara keseluruhan

Berdasarkan upaya diatas terjadi perubahan jumlah objek pajak yang telah ada yaitu peningkatan jumlah objek pajak. Adapun perubahan yang terjadi tidak hanya perubahan pada jumlah objek pajak saja mengingat bahwa program-program yang akan dilaksanakan menunjukkan perkembangan ekonomi dan pembangunan di kota Tomohon sehingga terjadi pula perubahan pendapatan dari masyarakat Tomohon sendiri. Program-program yang akan dilaksanakan ini dimaksudkan yaitu untuk pertumbuhan ekonomi dikota Tomohon ke arah yang lebih baik, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Sehingga tidak hanya perubahan secara fisik melainkan peningkatan pendapatan per kapita dikota Tomohon. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul, “Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon”.

1.1. Akuntansi

Akuntansi sangat diperlukan dalam suatu perusahaan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang berguna dalam laporan keuangan. Menurut Sujarweni (2016:1), akuntansi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to account* yang artinya menghitung atau mempertanggungjawabkan sesuatu yang ada hubungannya dengan pengelolaan bidang keuangan suatu perusahaan kepada pemiliknya atas kepercayaan yang telah diberikan. diberikan kepada manajer untuk melaksanakan kegiatan perusahaan.

1.2. Pajak

Pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah. Menurut Soemitro, R yang dikutip oleh Mardiasmo (2016 : 1) pajak secara umum adalah suatu iuran wajib dari penduduk atau masyarakat yang dibayarkan kepada negara yang mana iuran tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku, pemungutannya atau pelaksanaannya dapat dipaksakan, pihak yang membayar tidak mendapat imbalan secara langsung, serta hasilnya digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

1.3. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang- Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 12 Tahun 1994. Terakhir, diperbarui melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Mardiasmo (2018), asas pemungutan PBB-P2 ada empat, yaitu memberikan kemudahan dan kesederhanaan, adanya kepastian hukum, mudah dimengerti dan adil, dan menghindari pajak berganda.

1.4 Konsep Kontribusi

Kontribusi adalah berasal dari bahasa inggris yaitu, *contribute, contribution* maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi dan tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu atau sebuah lembaga yang memberikan bantuan terhadap pihak lain demi kebaikan bersama sedangkan kontribusi sebagai tindakan yaitu berupa perilakuyang dilakukan oleh individu atau sebuah lembaga kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain

Kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa “kontribusi adalah 1) Uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya); 2) sumbangan”.Jadi setiap orang dapat dikatakan berkontribusi apabila terlihat atau melibatkan diri pada suatu kegiatan baik dalam posisinya sebagai tim kerja maupun karena jabatan yang diembannya selaku individu. Kontribusi tersebut tidak berhenti pada satu jenis kegiatan atau aktivitas akan tetapi berkelanjutan meskipun tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut berbeda dengan aktivitas yang dilakukan sebelumnya

1.5. Penelitian Terdahulu

Randang, Areros, dan Kaparang, (2016) Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Kontribusi PBB-P2 terhadap pendapatan daerah menunjukkan, PBB-P2 memiliki kontribusi yang baik terhadap pendapatan daerah Kabupaten Minahasa Utara yang penerimaan pajak dari sektor PBB-P2 dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan

Octovido (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013) Menunjukkan bahwa tahun 2010 memiliki efektivitas yang terendah (69,30%) dan tahun 2012 memiliki tingkat efektivitas yang tertinggi (136,67%), serta untuk kontribusi tahun 2009 memiliki kontribusi yang terkecil (45,21%) dan tahun 2012 memiliki kontribusi yang terbesar (72,66%).

Wardani, dan Fadhlia, (2017) Analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten aceh besa. Kontribusi PBB P2 untuk pendapatan asli daerah telah meningkat serta menurun, di tahun 2015 meningkat sebesar 2,21% dari tahun sebelumnya yang hanya 2,06% dan digolongkan sangat kurang, di tahun 2016 kontribusinya ini bahkan turun menjadi 1,96% masih digolongkan sangat kurang

Bawuna (2016). Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kab. Siau Tagulandang Biaro. Hasil penelitian mengacu pada analisis efektivitas Pajak Daerah sangat efektif sedangkan Retribusi Daerah cukup efektif

Lasari., Zuhri, dan Sujana (2016). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pajak daerah berkontribusi secara signifikan terhadap PAD dengan rata-rata persentase kontribusi sebesar 60,0% dengan kategori besar, (2) retribusi daerah berkontribusi sangat rendah terhadap PAD dengan rata-rata persentase kontribusi 0,26% dengan kategori kecil, (3) efektivitas penerimaan pajak daerah diperoleh rata-rata sebesar 104,61% dengan kategori sangat efektif dan (4) efektivitas penerimaan retribusi daerah rata-rata diperoleh sebesar 115,0% dengan kategori sangat efektif.

Putra (2014) Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah Kota Blitar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah berdasarkan jenis-jenisnya selama periode 2008-2012 secara keseluruhan sudah efektif

Kobandaha dan. Wokas (2016) Efektivitas, kontribusi dan potensi pajak reklame dan pajak hotel terhadap PAD Kota Kotamobagu. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat efektivitas Pajak Reklame sudah efektif dan Pajak Hotel masih dinilai tidak efektif pada tahun 2015. Secara keseluruhan kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel tahun anggaran 2012-2015 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD

Lamia (2015) Efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara. Hasil penelitian Secara keseluruhan Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada tahun 2010-2014 sangat efektif. Penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada tahun 2010-2014 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD

Wicaksono, dan Pamungkas (2017) Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Jember, terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PBB P2 pada tahun 2013 berada dalam kategori cukup efektif, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 berada dalam kategori kurang efektif. Untuk tingkat kontribusi PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2015 tingkat kontribusi berada dalam kategori sangat kurang.

Memah (2013) Efektivitas dan Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. Tingkat efektivitas tertinggi pajak hotel terjadi pada tahun 2008 sebesar 116,32% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 86,41%. Pada pajak restoran tingkat efektivitas tertinggi terjadi tahun 2008 sebesar 122,83% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 97,89%. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Persentase kontribusi pajak hotel terbesar tahun 2010 sebesar 8,11% dan terendah tahun 2008 sebesar 5,38%. Kontribusi pajak restoran tertinggi tahun 2009 sebesar 24,47% dan terendah sebesar 19,76% di tahun 2011.

METODE PENELITIAN

2.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Data merupakan keterangan – keterangan yang diperoleh dari penelitian atau melalui referensi – referensi untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Dalam hal ini, Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah untuk Tahun 2016-2019 yang diperoleh dari objek penelitian, yaitu Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tomohon.

Data kualitatif merupakan data yang disajikan secara deskriptif atau data yang berbentuk uraian. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap sejumlah pimpinan dan pegawai yang bekerja di objek penelitian, yakni Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tomohon

2.2. Metode Analisis

Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan PBB sector Perkotaan terhadap penerimaan Pajak Daerah di Pemerintah Kota Tomohon dalam kurun waktu 2016 – 2019 dan dapat dihitung dari realisasi penerimaan PBB sector Perkotaan dibandingkan dengan jumlah Penerimaan Pajak Daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi PBB Sektor Perkotaan}}{\text{Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Abdul Halim (2014:163)

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan kemudian dinilai berdasarkan kriteria yang telah disusun pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi	Kriteria
00-10%	Sangat Kurang
10,00-20%	Kurang Baik
20,00-30%	Cukup Baik
30,00-40%	Sedang
40,00-50%	Baik
Lebih Dari 50,00%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 2006

2.3. Proses Analisis Data

Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisa data yang ada adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yaitu realisasi penerimaan PBB sector Perkotaan
2. Menganalisis realisasi penerimaan PBB sector Perkotaan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
3. Menganalisis kontribusi penerimaan PBB sector Perkotaan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Penerimaan Pajak Daerah Kota Tomohon

Penerimaan Pajak Daerah Kota Tomohon tahun anggaran 2016 – 2019 berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Penerimaan Pajak Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2016 – 2019

Tahun Anggaran	Anggaran	Penerimaan
2016	Rp. 12.127.577.000,-	Rp. 12.435.848.866,-
2017	Rp. 16.010.077.000,-	Rp. 16.045.169.432,-
2018	Rp. 25.633.962.090,-	Rp. 19.750.868.527,-
2019	Rp. 41.355.434.590,-	Rp. 26.465.978.232,-

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon 2021

Tabel 2. diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan tetapi jika dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Tomohon maka terjadi penurunan di Tahun 2018 dan 2019. Tahun 2016 penerimaan pajak daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon sebesar Rp 12.435.848.866,-, naik menjadi Rp 16.045.169.432,- ditahun 2017. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2018 menjadi Rp 19.750.868.527,-.Tahun 2019 terjadi kenaikan penerimaan pajak daerah menjadi Rp 26.465.978.232,- ,

Penerimaan pajak daerah tahun 2016 melebihi anggaran sebesar Rp. 308.271.866,- dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 12.127.577.000,- dan pada tahun 2017, penerimaan pajak daerah Kota Tomohon melebihi anggaran sebesar Rp. 35.092.432,- dari anggaran sebesar Rp. 16.010.077.000,- sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 penerimaan pajak daerah tidak mencapai anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar (Rp.5.883.093.563,-) dari anggaran sebesar Rp. 25.633.962.090,- dan (Rp.14.889.456.357,-) dari anggaran sebesar Rp. 41.355.434.590,-

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan Kota Tomohon

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan Kota Tomohon tahun anggaran 2016 – 2019 berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Bidang Pendapatan Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan Kota Tomohon Tahun Anggaran 2016 – 2019

Tahun Anggaran	Anggaran	Penerimaan
2016	Rp. 2.760.000.000,-	Rp. 2.273.749.546,-
2017	Rp. 5.087.500.000,-	Rp. 4.301.029.530,-
2018	Rp. 7.087.500.000,-	Rp. 5.522.685.335,-
2019	Rp. 8.087.500.000,-	Rp. 6.114.341.893,-

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon 2021

Tabel 3. diatas menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan meskipun tidak mencapai anggaran. Tahun 2016 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan Kota Tomohon sebesar Rp 2.273.749.546,- naik menjadi Rp 4.301.029.530,- ditahun 2017. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2018 menjadi Rp 5.522.685.335,-. Tahun 2019 terjadi kenaikan penerimaan pajak daerah menjadi Rp 6.114.341.893,

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan Kota Tomohon tahun 2016 - 2019 tidak mencapai anggaran yang ditetapkan. Pada tahun 2016 sebesar (Rp.486.250.454,-) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.760.000.000,- , pada tahun 2017 sebesar sebesar (Rp. 786.470.470,-) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 5.087.500.000,- sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 penerimaan pajak daerah tidak mencapai anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar (Rp. 1.564.814.665,-) dari anggaran sebesar Rp. 7.087.500.000,- dan (Rp. 1.973.158.107,-) dari anggaran sebesar Rp. 8.087.500.000,-

3.2 Pembahasan

Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon.

Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada Pajak Daerah

Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan pada penerimaan Pajak Daerah Kota Tomohon dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dengan jumlah penerimaan Pajak Daerah Kota Tomohon

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan}}{\text{Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Besarnya kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan pada Pajak Daerah di Kota Tomohon dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4. Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2016-2019

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi (%)
2016	Rp. 2.273.749.546,-	Rp. 12.435.848.866,-	18,28
2017	Rp. 4.301.029.530,-	Rp. 16.045.169.432,-	26,80
2018	Rp. 5.522.685.335,-	Rp. 19.750.868.527,-	27,96
2019	Rp. 6.114.341.893,-	Rp. 26.465.978.232,-	23,10

Sumber: Data Olahan 2021

Dari perhitungan Tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Tomohon pada tahun anggaran 2016-2019 bervariasi antara 18,28 % sampai dengan 27,96 %. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 27,96 % dan terendah pada tahun anggaran 2016 yaitu sebesar 18,28 %. Pada tahun 2016 kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan terhadap Pajak Daerah sebesar 18,18 % sedangkan pada tahun 2017 naik menjadi 26,80 %, kemudian pada tahun 2018 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan memberikan kontribusi sebesar 27,96%, tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 23,10 %, dengan kontribusi rata-rata tiap tahun sebesar 24,03%, membuktikan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan mampu memberikan kontribusi cukup baik terhadap Pajak Daerah Kota Tomohon. Besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan terhadap Pajak Daerah di Kota Tomohon dapat dilihat di bawah ini, disajikan skala kriteria pada tabel 5. berikut :

Tabel 5. Kriteria Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan di Kota Tomohon Tahun Anggaran 2016-2019

Tahun Anggaran	Persentase Kontribusi (%)	Kriteria
2016	18,28	Kurang Baik
2017	26,80	Cukup Baik
2018	27,96	Cukup Baik

2019

23,10

Cukup Baik

Sumber : Data Olahan 2021

Pada tabel diatas skala pengukuran kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan di Kota Tomohon dapat dilihat bahwa dalam periode anggaran tahun 2016-2019, pada tahun 2016 mendapat skala kriteria kurang baik sedangkan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 dengan kriteria cukup baik. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan di Kota Tomohon tidak selalu mudah dalam pelaksanaannya. Beberapa hambatan yang sering dialami dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sector Perkotaan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan Daerah Kota Tomohon dan pegawai bahwa terdapat 2 (dua) macam hambatan yang sering di alami Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yakni permasalahan yang bersifat internal tentang peralihan sistem harus dibenahi dalam hal pelayanan dan efisiensi waktu pemungutannya dan bersifat eksternal adalah teknis pelaksanaannya di lapangan dan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang masih rendah

Berbagai upaya dalam peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan telah dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon yaitu peran yang lebih aktif dari perangkat-perangkat yang mendukung penerimaan pajak bumi dan bangunan agar peluang untuk wajib pajak yang menghindari wajib pajak semakin kecil, maka penerimaan pajak daerah bisa lebih maksimal dan pembangunan daerah berjalan maksimal dan kerjasama yang saling berkesinambungan antara instansi dan wajib pajak dari segi komunikasi, informasi, maupun sosialisasi dengan pendekatan ruang lingkup yang lebih kecil seperti kelurahan desa, pihak Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon mensosialisasikan guna memberikan pemahaman tentang cara proses mengurus PBB sector Perkotaan.

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Tomohon rata-rata cukup baik pada tahun 2016-2019 sedangkan pada tahun 2016 berkontribusi kurang baik dengan kontribusi rata-rata tiap tahun sebesar 24,03 %
2. Hambatan yang sering di alami Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yakni permasalahan yang bersifat internal tentang peralihan sistem harus dibenahi dalam hal pelayanan dan efisiensi waktu pemungutannya dan bersifat eksternal adalah teknis pelaksanaannya di lapangan dan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang masih rendah.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dalam penelitian ini yaitu : Pemerintah Kota Tomohon khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon harus dapat meningkatkan pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan sector perkotaan pada tahun tahun berikutnya dengan membenahi sistem dan prosedur pemungutan PBB Sektor Perkotaan dan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar PBB Sektor Perkotaan di Kota Tomohon,.

DAFTAR PUSTAKA

Sujarweni, W. 2016. Pengantar Akuntansi. Edisi Pertama. Pustaka Press. Yogyakarta.

Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

Mardiasmo, 2016, Perpajakan Edisi Revisi 2016, Penerbit Andi, Yogyakarta.

- Lasari, N. N. D., Zuhri, A., & Sujana, I. N. (2016). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2015. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 8(3). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/8717>
- Octovido, I (2014), Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013), *Jurnal Administrasi Bisnis Vol.15 No.1 Unibraw* 2014. <https://www.neliti.com/publications/84581/analisis-efektifitas-dan-kontribusi-pajak-daerah-sebagai-sumber-pendapatan-asli>
- Bawuna, N. N. (2016). Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13697>
- Kobandaha, R., & Wokas, H. R. (2016). Analisis efektivitas, kontribusi dan potensi pajak reklame dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/12366>
- Lamia, A. (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/10474>
- Wicaksono, G., & Pamungkas, T. S. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 9(1), 67-76. <http://jurnal3.stiesemarang.ac.id/index.php/jurnal/article/view/32>
- Memah, E. W. (2013). Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1896>
- Putra, B. F. (2014), Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah Kota Blitar, *Jurnal Administrasi Bisnis Unibraw Vol.10 No.1 Tahun 2014*. <https://www.neliti.com/publications/82158/analisis-efektifitas-penerimaan-dan-kontribusi-retribusi-daerah-terhadap-pendapa>
- Randang, B. G., Areros, W. A., & Kaparang, S. (2016). Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 4(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jab/article/viewFile/13830/13405>
- Fadhlia, W. (2017). Analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Aceh Besar (*Doctoral dissertation, Syiah Kuala University*). <https://www.neliti.com/publications/188014/analisis-efektifitas-penerimaan-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan>